



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK."**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "Peraturan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, MUSTIKA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A) Pada Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2017  
Waktu : 14.00 WIB sd selesai  
Tempat : Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan lunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : DANNY WALLA;  
Komisaris : TOSSAN HIMAWAN  
Komisaris Independen : ISTAMA TATANG SIDDHARTA;  
Komisaris Independen : SIMON HALIM;

DIREKSI)

Direktur Utama : RUDY HALIM  
Direktur : AGUNG CAHYADI KUSUMO  
Direktur : ANDI ESFANDIARI  
Direktur : TROY PARWATA  
Direktur Independen : TTIEN SUPENDO

(C) Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.538.638.295 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,229% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E) Agenda I : Tidak Ada  
Agenda II : Tidak Ada  
Agenda III : Tidak Ada  
Agenda IV : Tidak Ada

(F) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui penungutan suara.

(G) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan penungutan suara :

	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
AGENDA I :	3.538.638.295 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
AGENDA II :	3.538.638.295 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
AGENDA III :	3.538.638.295 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
AGENDA IV :	3.529.219.395 suara atau 99,733% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	9.418.900 suara atau 0,266% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(H) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Keputusan Agenda I :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, yang terdiri dari Laporan Tugan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan No.: L.16-52504-17/III.24.014 tanggal 24 Maret 2017, dengan pendekatan "Wajar-Tanpa Kecelakaan".

2. Memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Keputusan Agenda II :

1. Menetapkan dan Menyetujui agar Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 360.751.518.353,- (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), digunakan dengan rncian sebagai berikut:

- sebesar Rp 35,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai final, yang akan dipertanggung dengan dividen interim sebesar Rp 10,- per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pemegang Saham, sehingga sisanya sebesar Rp 25,- per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham; dan
- Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo Laba/Retained Earning.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadiri pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

Keputusan Agenda III :

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan lunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2017.

Keputusan Agenda IV :

Memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat, termasuk, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk penyelesaian dan melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016, yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	29 Mei 2017 2 Juni 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	30 Mei 2017 5 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	2 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	20 Juni 2017
5	Dividen Tunai per saham =Rp 25,-	

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau *recording date* pada tanggal 2 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening elektronik di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 2 Juni 2017.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahatannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahatannya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum memantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 2 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Perpindahan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 atau *Certificate of Domicile* yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 Mei 2017  
"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK."  
Direksi

Harian Bisnis Indonesia  
terbit hari Selasa, 23 Mei 2017  
halaman 21